

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat dipakai sebagai bahan masukan berkaitan dengan penelitian ini, pernah dilakukan oleh Kiryanto (1999) penelitian ini menguji apakah struktur pengendalian intern mempunyai pengaruh dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur pengendalian intern mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya.

Damayanti (2004) pada penelitian ini, peneliti ingin menguji seberapa jauh pelaksanaan *self assessment system* baik pelaksanaan fungsi-fungsi wajib pajak maupun pelaksanaan fungsi-fungsi fiskus menurut persepsi wajib pajak badan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak Badan di Salatiga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi membayar dan melaporkan sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, sedangkan fungsi menghitung ternyata belum dijalankan secara maksimal oleh wajib pajak, karena 93,5 % wajib pajak belum mampu untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan 45,2 % wajib Pajak belum melaksanakan fungsi penghitungan karena fungsi penghitungannya masih dilakukan oleh fiskus. Dari sisi fiskus sendiri ternyata ketiga fungsinya yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan belum terlaksana dengan baik.

Karena itu, pemberdayaan wajib pajak yang merupakan salah satu tujuan dari *self assessment system* belum tercapai.

Erwin (2005) penelitian ini ingin menguji apakah *social pressure*, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dan apakah *social pressure*, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel operasional yang digunakan adalah *social pressure*, persepsi tentang sanksi, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Hotel-Hotel di Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diduga tekanan sosial, persepsi tentang sanksi dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak telah terbukti kebenarannya. Dan dapat diketahui bahwa variable yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan adalah variable pemahaman wajib pajak.

Supriyati dan Indawati (2007) penelitian ini mengadakan penelitian pada wajib pajak orang pribadi di KPP Sidoarjo Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah ada perbedaan sikap wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* pajak penghasilan dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan masa kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap yang signifikan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan, dan terdapat perbedaan sikap yang signifikan berdasarkan masa kerja.

Afrianti (2006) peneliti ingin menguji apakah kesadaran wajib pajak, hasrat membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, hasrat membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kecenderungan penghindaran pajak serta kesadaran wajib pajak, hasrat membayar pajak dan kedisiplinan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

Hubungan penelitian sebelumnya dengan sekarang adalah sama meneliti tentang pengaruh *self assessment system* terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Perbedaannya penelitian ini dengan sebelumnya adalah tertelak pada variable bebas yaitu kejujuran wajib pajak dan sampel yang digunakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Feldman dalam (Resmi 2003:I) mendefinisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah
2. Pajak di pungut negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat di paksakan.
3. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi (imbalan) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka, 2,3,4,5, dan 6, yang berisi : wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Marsyahrl (2005:2):

1. Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan

2. Regulerend (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu (Resmi, 2003:10) :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.2.4 Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:2) pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial).

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Marsyahrul (2005;10), beberapa teori dalam pemungutan pajak adalah :

1. Teori asuransi

Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan, sebagaimana terdapat dalam asuransi pertanggungan.

2. Teori kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk (termasuk perlindungan terhadap jiwa dan harta) dibebankan kepada rakyat.

3. Teori daya pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak adalah terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya.

4. Teori bakti

Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara.

5. Teori gaya beli

Adalah mengambil gaya beli dari rumah tangga-rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya

kembali kepada masyarakat dengan maksud memelihara kehidupan masyarakat. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik tersebut sebagai keadilan.

2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh seseorang atau badan usaha dalam tahun pajak. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-undang pajak perseroan 1925. Undang-undang pajak pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak penghasilan.

2.4.2 Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berbunyi pasal 1 pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pasal 2 ayat 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan.
3. Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Pasal 2 ayat 1 angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi criteria yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pasal 2 ayat 1 angka 5 menyatakan bahwa Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.

Sedangkan, yang menjadi obyek pajak dalam UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk (1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, (2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya, (3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun, (4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, (5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

2.4.3. Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU 36 tahun 2008 , Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 11 yang berisi : Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.5.1 Fungsi SPT

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1 (penjelasan) fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.6 Pemahaman *Self Assessment System*

Reformasi perpajakan dilakukan awal tahun 1980-an melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN). Reformasi perpajakan antara lain didorong keinginan untuk mengubah landasan pemungutan pajak, yang semula warisan penjajah menjadi pemungutan pajak yang diarahkan kepada usaha meningkatkan partisipasi masyarakat, demi terciptanya pemerataan pendapatan dan kemandirian pembiayaan anggaran belanja negara. Agar partisipasi masyarakat membayar pajak memadai, kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi syarat mutlak. Pentingnya meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat inilah yang menjadi alasan penyederhanaan jenis, tarif, dan tata cara pemungutan dalam reformasi 1983 (Dirjen Pajak, 2006:8).

Selain mengubah berbagai ketentuan perundang-undangan perpajakan, reformasi perpajakan 1983 juga mengubah paradigma pemungutan pajak secara mendasar yaitu perubahan system dari *official assessment*, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Dalam sistem ini keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung kepada kinerja dan integritas aparat pajak. Selanjutnya diubah menjadi sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya (Dirjen Pajak, 2006 : 10).

Ketika *self assessment system* diterapkan, wajib pajak mau tidak mau harus memahami dengan baik berbagai aturan perpajakan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Self assessment system itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

1. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak.
2. Kejujuran wajib pajak.
3. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak.
4. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang

Self assessment system ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-syarat diatas dapat dipenuhi.

2.6.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keinsyafan, keadaan mengerti, tahu dan merasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:975). Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap tahu dan mengerti yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami arti dan fungsi dari pembayaran pajak.

Menurut Gunadi (2003) bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kunci dari sistem perpajakan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, apabila semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas kewajiban perpajakan, maka tidak mustahil target penerimaan pajak akan tercapai.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak berNPWP dan ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah (Widayati, 2008).

2.6.2 Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran merupakan hal yang paling sulit karena kejujuran bertalian erat dengan modal seseorang yang terbentuk dalam masa yang panjang. Kejujuran adalah sifat (keadaan) jujur, ketulusan hati. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:479) Kejujuran adalah sikap spiritual dan kepribadian yang selalu mengacu kepada kebenaran ketika melakukan sebuah tindakan.

Jadi kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya., terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan.

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu, 2003 : 148).

Menurut Ali (2008) membayar pajak untuk keperluan negaranya sendiri harus dilakukan dengan jujur dan terbuka sesuai dengan penghasilannya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima, untuk pembayaran kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) yang nantinya oleh negara akan dikembalikan kepada

rakyat dalam bentuk pelayanan publik, fasilitas publik, subsidi dan lain-lainnya. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

2.6.3 Hasrat Membayar Pajak

Hasrat adalah keinginan yang kuat (Kamus Bahasa Indonesia, 2007 : 392). Jadi hasrat untuk membayar adalah keinginan yang kuat untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak oleh masyarakat sebagai wajib pajak. Hasrat membayar pajak dapat muncul dari hati wajib pajak yang telah memiliki kesadaran pajak.

Menurut Simatupang (2002) menyatakan bahwa adanya keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat untuk tidak membayar, karena ketidakrelaan untuk mengalihkan sebagian kekayaan kepada Negara. Selain itu, ada satu yang menyebabkan rakyat belum secara sukarela membayar pajak yaitu adanya image ditengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang pajak.

Proses atau prosedur pembayaran pajak yang berbelit-belit merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan hasrat membayar pajak (Afrianti, 2006:30)

2.6.4 Kedisiplinan Wajib Pajak

Disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan bidang studi yang memiliki objek sistem dan metode tertentu (Kamus Bahasa Indonesia, 2007 : 268). Menurut Dewi (2006) disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu system yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada

keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.

Jadi kedisiplin wajib pajak merupakan suatu sikap patuh, taat yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingkat kedisiplinan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (Hertanty, 2006:34).

2.7 Penghindaran Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Secara umum (Suandy, 2001:10), manajemen pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut: “Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

Tax management dapat dibagi menjadi beberapa fungsi (Taslim, 2007) yaitu *Tax Planning*, *Tax Administration/Tax Compliance*, *Tax Audit*, *Other Tax Matter*.

Tujuan *tax planning* yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling kecil.

Dalam *tax planning* dikenal dua istilah yang sangat populer seperti diuraikan di bawah ini.

1. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu usaha-usaha yang masih termasuk didalam konteks peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki cashflow perusahaan. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis.
2. *Tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan sehingga tidak boleh dilakukan, karena pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (2009) berbagai upaya dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Bahkan banyak pengusaha Indonesia memanfaatkan negara-negara tertentu, seperti Singapura untuk melakukan penghindaran pajak . Negara-negara inilah yang kerap disebut sebagai surga bagi para pengemplang pajak (*tax haven countries*).

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindar dari pembayaran pajak yang bertujuan tidak terkena pajak ataupun memanipulasi jumlah pajak yang terutang. Pada dasarnya tidak ada orang

yang mau (rela) membayar pajak, setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak (Burton,2002).

Penghindaran pajak illegal (*tax evasion*) adalah perbuatan melanggar undang-undang, seperti penyampaian SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada jumlah sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat maupun kalimat-kalimat dalam undang-undang perpajakan. Dalam *tax avoidance* Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah (Nurmantu,2003:151).

Menurut Nurmantu (2003) *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama yakni berkurangnya penyetoran dana pajak yang masuk ke kas negara atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara, akan tetapi keduanya mempunyai cara yang berbeda secara hukum.

2.8 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Gunadi (2003) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kunci dari sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.

Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan *avoidance* (penghindaran) pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayar pajak.

Menurut Pamungkas (2003:16-21) apabila mengacu pengertian sistem perpajakan dengan *self assessment system* yang berarti pemenuhan kewajiban pajak seseorang dipercaya kepada masyarakat wajib pajak, maka secara umum wajib pajak sepenuhnya membayar sendiri pajaknya baik itu secara bulanan atau tahunan, sehingga tidak akan pernah melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. Hal tersebut kembali lagi banyak ditentukan beberapa faktor yang ada dan yang dapat mendukung keberhasilannya yaitu (Pamungkas, 2003:16-21) :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki dari pengetahuan.
2. Pemahaman dan kesadaran mereka dalam masalah kewajiban pajaknya.
3. Kemampuan administrasi fiskus untuk mengadministrasikan semua perihal perpajakan dari semua masyarakat wajib pajak.

Dengan adanya keinginan dari masyarakat untuk tidak mau atau enggan membayar pajak, akhirnya dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

2.8.1 Teori yang Melandasi Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Kesadaran bernegara merupakan sikap dasar bernegara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan

berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang menjadi warga negara. (Afrianti, 2006).

Pengertian kognitif, afektif, dan konatif menurut Schiffman dan Kanuk (1991 : 242) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Cognitif component knowledge and perception that are arquired by a combination of direct experience with the attitude object and related information from various source.*
2. *Affective component : a consumer's emotion or feeling about a particular product or brand.*
3. *Conactive component : it is concerned with the like hood or tendency that an individual will undertake a specific action or behare in particular way regard to the attitude object.*

Maksud dari kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan keyakinan, ide dan konsep. Afektif yang berhubungan dengan emosional individu dihubungkan dengan obyek psikologinya. Konatif merupakan kecenderungan individu untuk bertingkah laku tertentu.

Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap pajak berupa konstilasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yaitu dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi agar rela memberikan konstribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pajak dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah. Apabila wajib pajak tidak sadar akan hal itu maka akan terjadi

penghindaran pembayaran pajak dan pembangunan negara akan terhambat karena pemasukan ke negara juga terhambat.

2.9 Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat waktunya. *Self assessment system* mewajibkan wajib pajak untuk membuat pembukuan (pencatatan), adanya catatan atau pembukuan akan diketahui kemampuan (*ability to pay*) wajib pajak secara tepat dan faktual (Harahap, 2004 : 60).

Dasar *self assessment system* pelaksanaan kewajiban (dan hak) hukum dan kewajiban bernegara adalah *trusty* atau kepercayaan bahwa wajib pajak adalah jujur. Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat untuk diterapkannya *self assessment system* secara murni hal ini disebabkan antara lain karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan serta tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak, sehingga dalam melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan belum benar dan lengkap (Afrianti, 2006:50)

Jadi dengan wajib pajak menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya, memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan data-data yang tidak benar, hal ini membuat wajib pajak tidak jujur dalam kewajibannya sebagai wajib pajak, Semakin rendah tingkat kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak

Keberhasilan *system self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran wajib pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang wajib pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

2.9.1 Teori yang Melandasi Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak.

Dasar dari teori keagenan (*agency theory*) adalah adanya dua individu, satu individu disebut agen dan yang lain disebut principal. Teori keagenan memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan lagi. Suatu hal yang menyangkut informasi yang tidak lengkap dalam teori ini terjadi bila pemilik tidak dapat mengamati semua aksi manajer. Situasi ini menciptakan masalah kekacauan moral (Hendriksen,dkk, 2002 : 222).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sebagai agen dan KPP sebagai principal. Sikap yang pasif dari petugas pajak terhadap kesalahan-kesalahan dan pemalsuan-pemalsuan, dapat mengganggu keseluruhan struktur perpajakan, karena wajib pajak yang jujur akhirnya tidak dapat mempertahankan dirinya untuk berbuat hal yang sama. Mereka akan memanfaatkan peluang-peluang itu sehingga banyak permasalahan yang muncul dalam pengisian SPT

seperti memanipulasi jumlah pajak yang terutang, sehingga secara tidak langsung mereka melakukan penghindaran pajak

2.10 Pengaruh Hasrat Membayar Pajak dengan Penghindaran Pajak

Hasrat untuk membayar pajak adalah satu keinginan yang kuat untuk membayar pajak. Hasrat ini akan muncul disebabkan adanya kesadaran yang tinggi akan kewajiban dalam perpajakan yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Hasrat untuk membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah disebabkan rasa keraguan pajak yang telah disetorkan ke negara. Keraguan yang muncul dari wajib pajak mengakibatkan kecenderungan penghindaran pajak.

Keraguan ini juga juga dipengaruhi oleh sistem administrasi sekaligus kinerja pemerintah. Selama ini citra pajak sangat negatif yaitu terkait dengan korupsi, rendahnya kinerja perpajakan yang bermuara pada rendahnya mutu pelayanan dan penyediaan barang publik (Harahap, 2004:107).

Semakin sulit prosedur dan proses dalam pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak maka haarat wajib pajak untuk membayar pajak semakin rendah sehingga menimbulkan kecenderungan penghindaran pajak.

Menurut Srinivasan dalam Nurmantu (2003:158), semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi. Berdasarkan penelitian di Chile, Amerika Latin (Nurmantu,2003:154) bahwa ada 8 penyebab seseorang tidak amu membayar pajak dengan judul "*Why I don't to pay my tax*" berdasarkan penelitian di Chile,

Amerika Latin yaitu: (1) karena saya tidak menerima manfaat, (2) karena tetangga saya juga tidak membayar pajak, (3) karena jumlah pajaknya terlalu besar, (4) karena mereka mencuri uang saya, (5) karena saya tidak mau tahu bagaimana melaksanakannya, (6) karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu, (7) karena jika merasa menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya, (8) walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

2.10.1 Teori yang Melandasi Pengaruh Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Hasrat membayar pajak terhadap penghindaran pajak dapat dihubungkan dengan *social penetration theory* dan *social influence theory*. *Social penetration theory* menurut Almant dan Taylor (1973) dalam Baack et al (2000) adalah perkembangan hubungan interpersonal menteorikan bahwa perubahan dalam hubungan interpersonal secara normal berkembang menjadi lebih dalam dan saling percaya karena orang secara gradual saling mengungkapkan satu sama lain sepanjang waktu. Jadi kalau seseorang menerima penguatan yang positif dan interaksinya dengan individu lain perlahan dengan jalannya waktu dia akan membuka dirinya menjadi lebih terbuka khususnya berhubungan hal-hal yang sifatnya intim dan pribadi.

Social influence theory, teori ini berhubungan dengan efek interaksi social dalam individu. Menurut Allport (1942) dalam Van der Stede (2002) yang menyatakan bahwa individu akan memberi penilaian yang lebih konservatif pada kondisi dimana ada keberadaan orang lain daripada keadaan terisolasi. Sheriff

(1936) dalam Van der Stede (2002) menjelaskan adanya pengaruh orang lain atau hal lain, yang disebutnya sebagai norma sosial.

Berdasarkan pada teori psikologi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keinginan seseorang untuk membayar pajak tergantung dari penguatan positif yang diterimanya. Apabila interaksi dengan individu lain dapat berjalan dengan baik, maka keinginan untuk melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan berjalan baik pula. Mengingat pajak merupakan suatu pungutan paksaan dan sesuatu paksaan itu akan menimbulkan reaksi negatif. Baiknya interaksi dengan individu lain maka secara tidak langsung wajib pajak akan sadar untuk membayar pajak tanpa merasa dipaksa, maka penghindaran pembayaran pajak tidak akan terjadi.

2.11 Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang.

Dikatakan pula oleh Nurmantu (2003:149), sebab utama wajib pajak tidak patuh adalah bahwa bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka mereka secara naruli uang itu pertama-tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Pada umumnya kepentingan pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang

kewajiban bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintah, penghamburan kauangan negara yang berasal dari pajak.

Adanya kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajaknya, dikarenakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, akhirnya dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

2.11.1 Teori yang Melandasi Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak.

Kedisiplinan wajib pajak terhadap penghindaran pajak dapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Watt dan Zimmerman (1986) dalam (Scott, 2000:273), yaitu *Positive Accounting Theory (PAT)* yang menjelaskan bahwa manajer akan berusaha menaikkan laba dalam melaporkan laporan keuangan tetapi akan membesarkan jumlah rugi dalam laporan keuangan untuk menghindari pajak. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesiplinan dari wajib pajak meskipun sudah mengetahui tentang pajak.

2.12 Premis-premis

Premis-premis yang mendukung diantaranya:


1. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi, menurut Srinivasan dalam Nurmantu (2003:158)

2. Kesadaran wajib pajak merupakan kunci dari system perpajakan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu *self assessment system* (Gunadi, 2003).
3. Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system* (Nurmantu, 2003:148).
4. Menyatakan bahwa adanya keinginan yang kuat dari sebagian masyarakat untuk tidak membayar, karena ketidakrelaan untuk mengalihkan sebagian kekayaan kepada negara (Simatupang, 2002).
5. Disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih (Dewi, 2006).


2.13 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang permasalahan dari landasan teori diatas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Dimana:



2.11 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

- H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
- H_2 : Kejujuran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak
- H_3 : Hasrat membayar pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak.
- H_4 : Kedisiplinan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

